

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan di Indonesia sendiri ada 2 Bank yaitu Bank konvensional dan Bank syariah.

Pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) secara umum adalah Bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank tanpa bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan mempergunakan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.¹

Prinsip Utama Bank Syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan

¹ Peri Umar Farouk, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, dikutip dari <http://sharialearn.com/> di akses pada 19 Maret 2018.

yang saling menguntungkan serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal, Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.²

Perbankan syariah sebagai elemen penting dalam hukum perbankan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, dimana adanya didukung oleh terbitnya berbagai regulasi secara kelembagaan maupun berkaitan dengan kegiatan usaha. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusinya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu “ragu” lagi mengenal boleh/tidaknya memakai jasa perbankan terutama ditinjau dari kacamata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena didalam operasionalnya terdapat unsure-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maisyir*), unsure ketidak pastian/keraguan (*garar*), unsure bunga (*interest/riba*), dan unsur kebatilan.³

Dalam hal Perbankan Syariah pada masa sekarang ada aturan bahwa apabila Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya sudah lebih dari 50% dari total nilai aset, maka Bank Umum

² Institut Bankir Indonesia (2001), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit Djambatan) hal.23.

³ Abdul Ghofur Anshori, “sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, Vol. II, No. 2, Desember 2008, hal.159-160.

Konvensional harus melakukan pemisahan dengan Unit Usaha Syariah dan menjadi Bank Umum Syariah Sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi: “Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.⁴

Dari Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dikhawatirkan akan timbulnya permasalahan yang vital apabila UUS yang akan dipisahkan dengan Bank Umum Konvensional belum siap secara keseluruhan, dari pasal 68 ini pasal ini dapat kita pahami juga apabila dalam pelaksanaan spin off diabaikan akan juga terkena sanksi administratif dari pihak terkait karena apabila gagal maka akan dapat merugikan UUS.

Dalam Konteks inilah, maka menurut penulis bahwa menjadi sangat relevan untuk dikaji tentang **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SPIN OFF PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH SURAKARTA)”**.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 68 ayat (1)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas adanya, yang selanjutnya akan penulis bahas dalam bab selanjutnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan proses Spin Off pada Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah di Bank BNI Syariah?
2. Apa saja kendala pada saat spin off dari Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah di Bank BNI Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Untuk itu, secara terinci yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan spin Off pada lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kriteria Spin Off Perbankan Syariah Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan jawaban mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini serta penulis mengharapkan ada manfaat yang diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis:


1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai seluk-beluk perbankan syariah yang ada di Indonesia.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan bagaimana pelaksanaan Spin Off pada lembaga Perbankan Syariah yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait pelaksanaan Spin Off pada lembaga Perbankan Syariah.
- b. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan Spin Off pada lembaga Perbankan Syariah.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam Perbankan Syariah ada 2

jenis perbankan Unit usaha syariah dan Bank umum syariah, kedua lembaga tersebut mempunyai perbedaan antara lain unit usaha syariah masih bergabung dengan bank konvensional sedangkan bank umum syariah sudah tidak bergabung dengan bank konvensional.

Pemisahannya dilandasi oleh Pasal **68** ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa Unit usaha syariah apabila nilai asetnya paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau sudah 15 tahun beroperasi bisa memisahkan diri.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁵.

Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dari

⁵ Soerjono Soekanto & sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.(Jakarta;PT Raja Grafindo Persada), hlm .21.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta :UI Press), hlm.3.

kenyataan hukum dalam praktek kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif yang memiliki arti yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.⁷ Sehingga dapat menghasilkan data maupun gambaran mengenai pelaksanaan Spin Off pada lembaga perbankan syariah di Indonesia.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang berupa literature-literatur, arsip serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan data

a. Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari buku,

⁷ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hal.12.

literature, arsip, Peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁸ objek yang diteliti

- b. Studi Lapangan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer.

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif, dimana analisa tidak dinyatakan dengan menggunakan rumusan eksak atau dalam bentuk angka-angka dan statistik, melainkan menggambarkan dan menguji kualitas data dan pernyataan-pernyataan yang relevan dengan masalah yang dipilih dari hal tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disusun dalam 4 Bab untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai apa yang diuraikan dalam sistematika sebagai Berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan, terdiri dari uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal.211.

Penulis akan membahas mengenai gambaran umum tinjauan tentang Perbankan Syariah, tinjauan tentang Spin Off di Perbankan Syariah.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai bagaimana sejarah Spin Off yang dilakukan PT. BANK BNI Syariah Surakarta yang sebelumnya dari Unit Usaha Syariah kemudian menjadi Bank Umum Syariah, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi sebelum dan saat melaksanakan Spin Off.

BAB IV. PENUTUP

Penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.